



**PENETAPAN**

**Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXX, Beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, e-mail: [XXX](#); berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2024, selanjutnya disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg tanggal 01 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg*

*Halaman 1 dari 19 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK I PARA PEMOHON, Laki-laki, Umur 26 tahun;
  - **ANAK II PARA PEMOHON**, Perempuan, Umur 17 tahun, lebih 7 bulan 5 hari;
  - ANAK III PARA PEMOHON, Perempuan, Umur 8 tahun ;
  - ANAK IV PARA PEMOHON, Perempuan, Umur 8 tahun;
2. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 bernama **CALON BESAN LELAKI** (telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 April 2011) dan dari seorang Ibu yang bernama **CALON BESAN PEREMPUAN**, Umur 48 tahun (Purbalingga, 07-08-1976), NIK. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD, Status Cerai Mati, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA ;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dengan Surat Nomor:XXX karena anak Pemohon usianya masih di bawah umur yaitu 17 tahun, lebih 7 bulan 5 hari, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya hingga telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 2 dari 19 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah hamil dan melahirkan 1 orang anak sehingga para Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I**) dengan calon Suaminya (**CALON SUAMI**) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

7. Bahwa penghasilan calon pengantin laki laki berkisar antara Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) perbulan;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anaknya telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan hormat kehadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Purbalingga Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

-----ATAU-----;  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Para Pemohon serta orangtua calon suami Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

*Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg*

*Halaman 3 dari 19 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orangtua calon suami tentang resiko perkawinan dini yang akan dilakukan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun, lebih 7 bulan 5 hari;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan anak Para Pemohon sudah melahirkan satu orang anak ;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan kasihan terhadap anak yang telah dilahirkan oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 4 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I dan CALON SUAMI sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, bahkan anak Para Pemohon sudah melahirkan satu orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I dan CALON SUAMI adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa benar CALON SUAMI sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I, sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, bahkan anak Para Pemohon sudah melahirkan satu orang anak;
- Bahwa CALON SUAMI siap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 5 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON SUAMI dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status CALON SUAMI masih perjaka, sedangkan status anak Para Pemohon masih gadis;
- Bahwa CALON SUAMI akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon CALON BESAN PEREMPUAN yaitu Umur 48 th, Agama Islam, Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD, Status Cerai Mati, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA (ibu kandung calon suami anak Para Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon besan dengan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa benar CALON SUAMI sudah lama menjalin cinta dengan anak Para Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon besan dengan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ayah CALON SUAMI siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A.

Bukti Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 29 Agustus

*Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg*

*Halaman 6 dari 19 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 15 Januari 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga ( Para Pemohon = anak Dispensasi Kawin) Nomor XXX tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh MTs KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;

*Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg*

*Halaman 7 dari 19 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan, tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin/Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Anak Dispensasi Kawin dan calon suami dari anak dispensasi kawin, tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Penolakan KUA KABUPATEN PURBALINGGA Nomor XXX tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX tertanggal 30 Desember 1995 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

*Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg*

*Halaman 8 dari 19 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;

## B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetanga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Purbalingga untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun, lebih 7 bulan 5 hari;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta sekitar 2 tahun lamanya, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon tersebut bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 9 dari 19 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Catin Laki-laki;
- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Purbalingga untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun, lebih 7 bulan 5 hari;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta sekitar 2 tahun lamanya, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon tersebut bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

*Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg*

*Halaman 10 dari 19 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I, berusia 17 tahun, lebih 7 bulan 5 hari, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat

*Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg*

*Halaman 11 dari 19 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana anak Para Pemohon dan calon suami, masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan nya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berisi tentang identitas Para Pemohon dan anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I dan antara Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 12 dari 19 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purbalingga, Dengan demikian, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran atas nama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 24 Februari 2007 yang saat ini berusia 17 tahun, lebih 7 bulan 5 hari. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran atas nama calon suami terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut berusia 19 tahun 8 bulan 14 hari. Dengan demikian, maka bukti P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa Surat Pernyataan Penasehatan atas nama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I dan calon suami yang mana menerangkan bahwa calon suami dan anak Para Pemohon telah mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan demikian, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 13 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin/Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I dan calon suami yang mana menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah dinyatakan sehat dan siap menikah bahkan telah melahirkan satu orang anak. Dengan demikian, maka bukti P.10 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I yang mana terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang mana terbukti bahwa Para Pemohon dalam ikatan perkawinan yang sah Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dan alat bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun, lebih 7 bulan 5 hari;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 14 dari 19 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

*Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg*

*Halaman 15 dari 19 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material calon suaminya anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- ;

*Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg*

*Halaman 16 dari 19 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih bulan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

*Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg*

*Halaman 17 dari 19 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK II PARA PEMOHON Binti PEMOHON I untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 H. Oleh Drs. Baridun, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 18 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 19 dari 19 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)